



**P U T U S A N**  
**Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Grantesa Indrahayu Agassi Als Agassi Bin Indratno**;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Taman banten Lestari G1/C No. 24 RT/RW  
002/013 Kelurahan Unyur Kecamatan Unyur Kota  
Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Grantesa Indrahayu Agassi als Agassi Bin Indratno ditahan dalam tahanan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn** dan **Runi Yulianti, S.Sy** Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Desember 2021 Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GRANTESA INDRAHAYU AGASSI Als AGASSI Bin INDRATNO** bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tradisional tanpa ijin edar melanggar pasal 197 Undang-undang RI No.6 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana perubahannya yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB. III Bagian kedua paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan makanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GRANTESA INDRAHAYU AGASSI Als AGASSI Bin INDRATNO**, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Urat madu	pcs	40	Obat Tradisional TIE
2	Urat naga	pcs	4	Obat Tradisional TIE
3	Raja ranjang	pcs	5	Obat Tradisional TIE
4	Chang san	pcs	10	Obat Tradisional TIE
5	Tongkat arab	pcs	5	Obat Tradisional TIE
6	Jakarta bandung	pcs	16	Obat Tradisional TIE
7	Spider	pcs	5	Obat Tradisional TIE
8	Jaguar black	pcs	4	Obat Tradisional TIE
9	One night eight time	pcs	2	Obat Tradisional TIE
10	Raja ranjang	pcs	10	Obat Tradisional TIE
11	Urat kuda	pcs	5	Obat Tradisional TIE
12	Lintah oil	pcs	4	Obat Tradisional TIE
13	Bulus oil	pcs	4	Obat Tradisional TIE
14	Tanduk rusa	pcs	4	Obat Tradisional TIE
15	Africa black ant	pcs	15	Obat Tradisional TIE
16	Cap beruang	pcs	4	Obat Tradisional TIE
17	Hajar jahanam	pcs	5	Obat Tradisional TIE
18	Sex drops german	pcs	4	Obat Tradisional TIE

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
19	Kopi cleng	Box	10	Obat Tradisional TIE
20	Asmulin	Box	27	Obat Tradisional TIE
21	Laba-laba	Box	30	Obat Tradisional TIE
22	Bunga Naga	Box	20	Obat Tradisional TIE
23	Daun Mujaab	Box	21	Obat Tradisional TIE
24	Xiang Ling	Box	19	Obat Tradisional TIE
25	Assalam	Box	5	Obat Tradisional TIE
26	Habbatussauda	Box	7	Obat Tradisional TIE
27	Tawon	Box	6	Obat Tradisional TIE
28	TCN	Box	5	Obat Tradisional TIE
29	Serbuk Guna Sehat	Box	7	Obat Tradisional TIE
30	Serbuk Bras Tomolo	Box	9	Obat Tradisional TIE
31	Empot ayam	vial	61	Obat Tradisional TIE
32	Sari rapet	Box	68	Obat Tradisional TIE
33	Subur	Box	41	Obat Tradisional TIE
34	Cobra	Box	39	Obat Tradisional TIE
35	Cobra X	Box	13	Obat Tradisional TIE
36	Kuda Liar	Box	6	Obat Tradisional TIE
37	Godong Ijo	Box	27	Obat Tradisional TIE
38	Montalin	Box	9	Obat Tradisional TIE
39	Tongkat Asli Madura	pcs	209	Obat Tradisional TIE
40	Tongkat Ajimat	pcs	114	Obat Tradisional TIE
41	Tawon Hijau	pcs	16	Obat Tradisional TIE
42	Tawon Liar	pcs	11	Obat Tradisional TIE
43	Sulami	pcs	4	Obat Tradisional TIE
44	Osagi	sachet	60	Obat Tradisional TIE
45	Pak Tani Anti Sakit gigi	sachet	33	Obat Tradisional TIE
46	Super Kecetit	Box	106	Obat Tradisional TIE
47	Lami	Box	9	Obat Tradisional TIE
48	Samuraten	Box	4	Obat Tradisional TIE
49	Daun Binahong	sachet	20	Obat Tradisional TIE
50	Obat Flu Tulang	sachet	80	Obat Tradisional TIE
51	Serbuk Kuning	Karung	1	Obat Tradisional TIE
52	Mahkota Dewa	Botol	828	Obat Tradisional TIE
53	Wantong Botol	Botol	360	Obat Tradisional TIE
54	Tawon Klanceng	Botol	60	Obat Tradisional TIE
55	Cap Putri Sakti	Botol	840	Obat Tradisional TIE
56	Madu Klanceng	Botol	2688	Obat Tradisional TIE
57	Nota Penjualan	Berkas	1	Dokumen

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar majelis Hakim memutus perkara Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Grantisa Indrahayu Agassi als. Agassi bin Indratno pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib. atau seidaak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di toko jamu Agassi di blok C8 No.8 Pasar Rau Kota Serang atau seidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Serang telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III. Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo angka 10** dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa selaku pemilik toko jamu Agassi di blok C8 No. 8 Pasar Rau Kota Serang yang setiap hai tokonya buka sejak jam 08.00 wib sd 15.00 wib kecuali hari Jumat libur telah menjual berbagai macam sediaan farmasi (obat-obatan tradisional) tanpa izin edar dari BPOM kepada prlanggan/konsumen umum, adapun berbagai macam sediaan farmasi tanpa izin edar yang telah dijual di toko terdakwa berupa:

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Urat madu	pcs	40	Obat Tradisional TIE
2	Urat naga	pcs	4	Obat Tradisional TIE
3	Raja ranjang	pcs	5	Obat Tradisional TIE
4	Chang san	pcs	10	Obat Tradisional TIE
5	Tongkat arab	pcs	5	Obat Tradisional TIE
6	Jakarta bandung	pcs	16	Obat Tradisional TIE
7	Spider	pcs	5	Obat Tradisional TIE
8	Jaguar black	pcs	4	Obat Tradisional TIE
9	One night eight time	pcs	2	Obat Tradisional TIE
10	Raja ranjang	pcs	10	Obat Tradisional TIE
11	Urat kuda	pcs	5	Obat Tradisional TIE
12	Lintah oil	pcs	4	Obat Tradisional TIE
13	Bulus oil	pcs	4	Obat Tradisional TIE

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
14	Tanduk rusa	pcs	4	Obat Tradisional TIE
15	Africa black ant	pcs	15	Obat Tradisional TIE
16	Cap beruang	pcs	4	Obat Tradisional TIE
17	Hajar jahanam	pcs	5	Obat Tradisional TIE
18	Sex drops german	pcs	4	Obat Tradisional TIE
19	Kopi cleng	Box	10	Obat Tradisional TIE
20	Asmulin	Box	27	Obat Tradisional TIE
21	Laba-laba	Box	30	Obat Tradisional TIE
22	Bunga Naga	Box	20	Obat Tradisional TIE
23	Daun Mujarab	Box	21	Obat Tradisional TIE
24	Xiang Ling	Box	19	Obat Tradisional TIE
25	Assalam	Box	5	Obat Tradisional TIE
26	Habbatussauda	Box	7	Obat Tradisional TIE
27	Tawon	Box	6	Obat Tradisional TIE
28	TCN	Box	5	Obat Tradisional TIE
29	Serbuk Guna Sehat	Box	7	Obat Tradisional TIE
30	Serbuk Bras Tomolo	Box	9	Obat Tradisional TIE
31	Empot ayam	vial	61	Obat Tradisional TIE
32	Sari rapet	Box	68	Obat Tradisional TIE
33	Subur	Box	41	Obat Tradisional TIE
34	Cobra	Box	39	Obat Tradisional TIE
35	Cobra X	Box	13	Obat Tradisional TIE
36	Kuda Liar	Box	6	Obat Tradisional TIE
37	Godong Ijo	Box	27	Obat Tradisional TIE
38	Montalin	Box	9	Obat Tradisional TIE
39	Tongkat Asli Madura	pcs	209	Obat Tradisional TIE
40	Tongkat Ajimat	pcs	114	Obat Tradisional TIE
41	Tawon Hijau	pcs	16	Obat Tradisional TIE
42	Tawon Liar	pcs	11	Obat Tradisional TIE
43	Sulami	pcs	4	Obat Tradisional TIE
44	Osagi	sachet	60	Obat Tradisional TIE
45	Pak Tani Anti Sakit gigi	sachet	33	Obat Tradisional TIE
46	Super Kecetit	Box	106	Obat Tradisional TIE
47	Lami	Box	9	Obat Tradisional TIE
48	Samuraten	Box	4	Obat Tradisional TIE
49	Daun Binahong	sachet	20	Obat Tradisional TIE
50	Obat Flu Tulang	sachet	80	Obat Tradisional TIE
51	Serbuk Kuning	Karung	1	Obat Tradisional TIE
52	Mahkota Dewa	Botol	828	Obat Tradisional TIE
53	Wantong Botol	Botol	360	Obat Tradisional TIE
54	Tawon Klanceng	Botol	60	Obat Tradisional TIE
55	Cap Putri Sakti	Botol	840	Obat Tradisional TIE
56	Madu Klanceng	Botol	2688	Obat Tradisional TIE
57	Nota Penjualan	Berkas	1	Dokumen

Bahwa terhadap aktivitas perdagangan sediaan farmasi tanpa izin edar di toko jamu Agassi milik terdakwa tersebut kemudian ada masyarakat yang melaporkannya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, sehingga atas dasar informasi masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib BPOM Serang menindak lanjuti dengan menurunkan beberapa orang petugas BPOM Serang untuk melakukan klarifikasi ke toko jamu Agassi milik terdakwa di pasar Rau Kota Serang yang hasilnya benar petugas BPOM Serang menemukan aktivitas jual-beli sediaan farmasi/obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar seperti tersebut dalam daftar diatas, kemudian temuan petugas BPOM Serang tersebut diteruskan / dilaporkan kepenyidik BPOM Serang sehingga pada sekitar pukul 14.00 wib. datang tim penyidik BPOM Serang didampingi oleh penyidik Polri Polda Banten ke toko jamu Agassi milik terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap toko jamu Agassi di Pasar Rau di rumah bangunan/gudang toko jamu Agassi milik terdakwa di Kp. Kaligandu Rt. 001/011 Kel. Kaligandu Kec. Serang kota Serang yang hasilnya penyidik berhasil menyita 56 (lima puluh enam) item sediaan farmasi/obat-obatan tradisional tanpa izin edar sebagaimana tersebut dalam daftar diatas, dan obat-obatan tradisional tanpa izin edar yang telah disita oleh penyidik itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari seles jamu/obat tradisional yang mengantar langsung ke toko jamu Agassi dan jamu/obat-obatan tradisional itu akan dijual-belian kepada masyarakat umum yang datang ke toko dan terdakwa melakukan aktivitas jual-beli sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III. Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo angka 10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Cindy Julika, S. Sos anak dari H. Situmorang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difarap dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
  - Bahwa, yang Saya ketahui mengenai perkara ini adalah bahwa Saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap toko Jamu Agasi milik Terdakwa;

- Bahwa, pada saat Saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang saat melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Agasi ada memiliki Surat Tugas dan kami turun kelapangan dari BP POM untuk memeriksa Toko Jamu Agasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saya, Sigit, Adit dan Andim;
- Bahwa, saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap toko Jamu Agasi milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kampung Kali Gandu RT/RW 01/11 Serang Banten;
- Bahwa, saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang memeriksa toko Jamu Agasi milik Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penjualan obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang dilakukan di Toko Jamu Agasi, kemudian kami menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan verifikasi informasi terhadap laporan tersebut dengan cara melakukan undercover buy dan didapati informasi bahwa Toko Jamu Agasi beralamat di Pasar Rau Blok C8 No. 08 Serang Banten dan Kami juga menemukan rumah kontrakan yang digunakan sebagai Gudang penyimpanan obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat yang beralamat di Kampung Kali Gandui RT 01 Rw 11 Serang;
- Bahwa, setelah mendapatkan hasil verifikasi bahwa benar Toko Jamu Agasi menjual obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat, Saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang melaporkan hasil temuan tersebut kepada Penyidik Balai Besar POM di Serang untuk dapat ditindak lanjuti dan pada pukul 14.30 Wib Penyidik Balai Besar POM Serang bersama dengan Kepolisian Daerah Banten datang ke Toko Jamu Agasi dan rumah kontrakan yang dijadikan Gudang penyimpanan di Kaligandu dan kemudian Penyidik Balai Besar POM Serang bersama dengan Kepolisian Daerah Banten menyita obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat yang disita dari Toko Jamu Agasi milik Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) item dan dokumen penjualan sebanyak 1 (satu) item,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Obat Tradisional tanpa izin edar yang ditemukan antara lain Urat Madu, Jakarta Bandung, Tongkat Asli Madura, Jamu Madu Klanceng, Jamu Mahkota Dewa, Wantong dan lain-lain;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Ia mendapatkan obat Tradisional tanpa izin edar tersebut dari Sales bukan diproduksi sendiri;
- Bahwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah benar yang ditemukan pada kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin dalam menjual obat Tradisional tanpa izin edar tersebut;

2. Saksi **Usep Khudory, S.Farm., Apt Bin Juharta.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, yang Saya ketahui mengenai perkara ini adalah bahwa Saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap toko Jamu Agasi milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang saat melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Agasi ada memiliki Surat Tugas dan kami turun kelapangan dari BP POM untuk memeriksa Toko Jamu Agasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saya, Sigit, Adit dan Andim;
- Bahwa, saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap toko Jamu Agasi milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kampung Kali Gandu RT/RW 01/11 Serang Banten;
- Bahwa, saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang memeriksa toko Jamu Agasi milik Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penjualan obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang dilakukan di Toko Jamu Agasi, kemudian kami menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan verifikasi informasi terhadap laporan tersebut dengan cara melakukan undercover buy dan didapati informasi bahwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Jamu Agasi beralamat di Pasar Rau Blok C8 No. 08 Serang Banten dan Kami juga menemukan rumah kontrakan yang digunakan sebagai Gudang penyimpanan obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat yang beralamat di Kampung Kali Gandui RT 01 Rw 11 Serang;

- Bahwa, setelah mendapatkan hasil verifikasi bahwa benar Toko Jamu Agasi menjual obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat, Saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang melaporkan hasil temuan tersebut kepada Penyidik Balai Besar POM di Serang untuk dapat ditindak lanjuti dan pada pukul 14.30 Wib Penyidik Balai Besar POM Serang bersama dengan Kepolisian Daerah Banten datang ke Toko Jamu Agasi dan rumah kontrakan yang dijadikan Gudang penyimpanan di Kaligandu dan kemudian Penyidik Balai Besar POM Serang bersama dengan Kepolisian Daerah Banten menyita obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, obat tradisional Tanpa Ijin Edar yang mengandung bahan kimia obat yang disita dari Toko Jamu Agasi milik Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) item dan dokumen penjualan sebanyak 1 (satu) item, barang bukti Obat Tradisional tanpa izin edar yang ditemukan antara lain Urat Madu, Jakarta Bandung, Tongkat Asli Madura, Jamu Madu Klanceng, Jamu Mahkota Dewa, Wantong dan lain-lain;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Ia mendapatkan obat Tradisional tanpa izin edar tersebut dari Sales bukan diproduksi sendiri;
- Bahwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah benar yang ditemukan pada kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin dalam menjual obat Tradisional tanpa izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap toko Jamu Agasi milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kampung Kali Gandu RT/RW 01/11 Serang Banten;

- Bahwa, barang bukti yang disita petugas Balai POM Kota Serang dari Toko Jamu Agasi milik Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) item dan dokumen penjualan sebanyak 1 (satu) item, barang bukti Obat Tradisional tanpa izin edar yang ditemukan antara lain Urat Madu, Jakarta Bandung, Tongkat Asli Madura, Jamu Madu Klanceng, Jamu Mahkota Dewa, Wantong dan lain-lain;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Ia mendapatkan obat Tradisional tanpa izin edar tersebut dari Sales bukan diproduksi sendiri;
- Bahwa, membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah benar yang ditemukan pada kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin dalam menjual obat Tradisional tanpa izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan mengajukan Ahli **Amaratus Sholikhah Arumdani, S.Farm, Apt Binti Merakih Wibisono** menjelaskan bahwa:

- Bahwa, kegiatan memproduksi adalah seluruh aktivitas pembuatan produk (obat tradisional) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998 Pasal 1 butir 4 bahwa Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;
- Bahwa, Yang dimaksud dengan mengedarkan obat tradisional yaitu kegiatan mendistribusikan dari penjual ke pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Urat madu	Pcs	40	Obat Tradisional TIE
2	Urat naga	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
3	Raja ranjang	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
4	Chang san	Pcs	10	Obat Tradisional TIE
5	Tongkat arab	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
6	Jakarta bandung	Pcs	16	Obat Tradisional TIE
7	Spider	Pcs	5	Obat Tradisional TIE

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
8	Jaguar black	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
9	One night eight time	Pcs	2	Obat Tradisional TIE
10	Raja ranjang	Pcs	10	Obat Tradisional TIE
11	Urat kuda	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
12	Lintah oil	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
13	Bulus oil	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
14	Tanduk rusa	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
15	Africa black ant	Pcs	15	Obat Tradisional TIE
16	Cap beruang	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
17	Hajar jahanam	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
18	Sex drops german	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
19	Kopi cleng	Box	10	Obat Tradisional TIE
20	Asmulin	Box	27	Obat Tradisional TIE
21	Laba-laba	Box	30	Obat Tradisional TIE
22	Bunga Naga	Box	20	Obat Tradisional TIE
23	Daun Mujarab	Box	21	Obat Tradisional TIE
24	Xiang Ling	Box	19	Obat Tradisional TIE
25	Assalam	Box	5	Obat Tradisional TIE
26	Habbatussauda	Box	7	Obat Tradisional TIE
27	Tawon	Box	6	Obat Tradisional TIE
28	TCN	Box	5	Obat Tradisional TIE
29	Serbuk Guna Sehat	Box	7	Obat Tradisional TIE
30	Serbuk Bras Tomolo	Box	9	Obat Tradisional TIE
31	Empot ayam	Vial	61	Obat Tradisional TIE
32	Sari rapet	Box	68	Obat Tradisional TIE
33	Subur	Box	41	Obat Tradisional TIE
34	Cobra	Box	39	Obat Tradisional TIE
35	Cobra X	Box	13	Obat Tradisional TIE
36	Kuda Liar	Box	6	Obat Tradisional TIE
37	Godong Ijo	Box	27	Obat Tradisional TIE
38	Montalin	Box	9	Obat Tradisional TIE
39	Tongkat Asli Madura	Pcs	209	Obat Tradisional TIE
40	Tongkat Ajimat	Pcs	114	Obat Tradisional TIE
41	Tawon Hijau	Pcs	16	Obat Tradisional TIE
42	Tawon Liar	Pcs	11	Obat Tradisional TIE
43	Sulami	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
44	Osagi	sachet	60	Obat Tradisional TIE
45	Pak Tani Anti Sakit gigi	sachet	33	Obat Tradisional TIE
46	Super Kecetit	Box	106	Obat Tradisional TIE
47	Lami	Box	9	Obat Tradisional TIE
48	Samuraten	Box	4	Obat Tradisional TIE
49	Daun Binahong	sachet	20	Obat Tradisional TIE
50	Obat Flu Tulang	sachet	80	Obat Tradisional TIE
51	Serbuk Kuning	Karung	1	Obat Tradisional TIE
52	Mahkota Dewa	Botol	828	Obat Tradisional TIE
53	Wantong Botol	Botol	360	Obat Tradisional TIE

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
54	Tawon Klanceng	Botol	60	Obat Tradisional TIE
55	Cap Putri Sakti	Botol	840	Obat Tradisional TIE
56	Madu Klanceng	Botol	2688	Obat Tradisional TIE
57	Nota Penjualan	Berkas	1	Dokumen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saya bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap toko Jamu Agasi milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kampung Kali Gandu RT/RW 01/11 Serang Banten dan barang bukti yang disita petugas Balai POM Kota Serang dari Toko Jamu Agasi milik Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) item dan dokumen penjualan sebanyak 1 (satu) item, barang bukti Obat Tradisional tanpa izin edar yang ditemukan antara lain Urat Madu, Jakarta Bandung, Tongkat Asli Madura, Jamu Madu Klanceng, Jamu Mahkota Dewa, Wantong dan lain-lain;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Ia mendapatkan obat Tradisional tanpa izin edar tersebut dari Sales bukan diproduksi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam perkara ini adalah benar yang ditemukan pada kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin dalam menjual obat Tradisional tanpa izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan berdasarkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III. Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo angka 10, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Grantesa Indrahayu Agassi Als Agassi Bin Indratno** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja oleh Undang-undang sendiri tidaklah memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa seseorang yang didakwakan telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Setiap Orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 menyebutkan "sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", kemudian angka 5 juga menyebutkan "Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang yang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh" sedangkan angka 8 menyebutkan "obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi Cindy Julika, S.Sos anak dari H. Situmorang bersama dengan petugas Balai Besar POM Serang dan Dinas Kesehatan Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap toko Jamu Agasi milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib di Kampung Kali Gandu RT/RW 01/11 Serang Banten dan telah melakukan verifikasi dan penyitaan terhadap barang bukti yang disita petugas Balai POM Kota Serang dari Toko Jamu Agasi milik Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) item dan dokumen penjualan sebanyak 1 (satu) item, barang bukti Obat Tradisional tanpa izin edar yang ditemukan antara lain Urat Madu, Jakarta Bandung, Tongkat Asli Madura, Jamu Madu Klanceng, Jamu Mahkota Dewa, Wantong dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan obat Tradisional tanpa izin edar tersebut dari Sales bukan diproduksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dan telah terbukti;

### Ad. 3. Yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Bahwa, barang bukti yang disita petugas Balai POM Kota Serang dari Toko Jamu Agasi milik Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) item dan dokumen penjualan sebanyak 1 (satu) item, barang bukti Obat Tradisional tanpa izin edar yang ditemukan antara lain Urat Madu, Jakarta Bandung, Tongkat Asli Madura, Jamu Madu Klanceng, Jamu Mahkota Dewa, Wantong dan lain-lain dan menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan obat Tradisional tanpa izin edar tersebut dari Sales bukan diproduksi sendiri;

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin dalam menjual obat Tradisional tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur yang tidak memiliki izin telah memenuhi unsur atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat yang yang terungkap dipersidangan maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III. Paragraf 11 Pasal 59, 60 angka 4 Jo angka 10 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Urut madu	pcs	40	Obat Tradisional TIE
2	Urut naga	pcs	4	Obat Tradisional TIE
3	Raja ranjang	pcs	5	Obat Tradisional TIE
4	Chang san	pcs	10	Obat Tradisional TIE
5	Tongkat arab	pcs	5	Obat Tradisional TIE
6	Jakarta bandung	pcs	16	Obat Tradisional TIE
7	Spider	pcs	5	Obat Tradisional TIE
8	Jaguar black	pcs	4	Obat Tradisional TIE
9	One night eight time	pcs	2	Obat Tradisional TIE
10	Raja ranjang	pcs	10	Obat Tradisional TIE
11	Urut kuda	pcs	5	Obat Tradisional TIE
12	Lintah oil	pcs	4	Obat Tradisional TIE
13	Bulus oil	pcs	4	Obat Tradisional TIE
14	Tanduk rusa	pcs	4	Obat Tradisional TIE
15	Africa black ant	pcs	15	Obat Tradisional TIE
16	Cap beruang	pcs	4	Obat Tradisional TIE
17	Hajar jahanam	pcs	5	Obat Tradisional TIE
18	Sex drops german	pcs	4	Obat Tradisional TIE
19	Kopi cleng	Box	10	Obat Tradisional TIE
20	Asmulin	Box	27	Obat Tradisional TIE
21	Laba-laba	Box	30	Obat Tradisional TIE
22	Bunga Naga	Box	20	Obat Tradisional TIE
23	Daun Mujaab	Box	21	Obat Tradisional TIE
24	Xiang Ling	Box	19	Obat Tradisional TIE
25	Assalam	Box	5	Obat Tradisional TIE
26	Habbatussauda	Box	7	Obat Tradisional TIE
27	Tawon	Box	6	Obat Tradisional TIE
28	TCN	Box	5	Obat Tradisional TIE
29	Serbuk Guna Sehat	Box	7	Obat Tradisional TIE
30	Serbuk Bras Tomolo	Box	9	Obat Tradisional TIE
31	Empot ayam	vial	61	Obat Tradisional TIE
32	Sari rapet	Box	68	Obat Tradisional TIE
33	Subur	Box	41	Obat Tradisional TIE
34	Cobra	Box	39	Obat Tradisional TIE
35	Cobra X	Box	13	Obat Tradisional TIE
36	Kuda Liar	Box	6	Obat Tradisional TIE
37	Godong Ijo	Box	27	Obat Tradisional TIE
38	Montalin	Box	9	Obat Tradisional TIE
39	Tongkat Asli Madura	pcs	209	Obat Tradisional TIE
40	Tongkat Ajimat	pcs	114	Obat Tradisional TIE
41	Tawon Hijau	pcs	16	Obat Tradisional TIE
42	Tawon Liar	pcs	11	Obat Tradisional TIE
43	Sulami	pcs	4	Obat Tradisional TIE
44	Osagi	sachet	60	Obat Tradisional TIE
45	Pak Tani Anti Sakit gigi	sachet	33	Obat Tradisional TIE

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
46	Super Kecetit	Box	106	Obat Tradisional TIE
47	Lami	Box	9	Obat Tradisional TIE
48	Samuraten	Box	4	Obat Tradisional TIE
49	Daun Binahong	sachet	20	Obat Tradisional TIE
50	Obat Flu Tulang	sachet	80	Obat Tradisional TIE
51	Serbuk Kuning	Karung	1	Obat Tradisional TIE
52	Mahkota Dewa	Botol	828	Obat Tradisional TIE
53	Wantong Botol	Botol	360	Obat Tradisional TIE
54	Tawon Klanceng	Botol	60	Obat Tradisional TIE
55	Cap Putri Sakti	Botol	840	Obat Tradisional TIE
56	Madu Klanceng	Botol	2688	Obat Tradisional TIE
57	Nota Penjualan	Berkas	1	Dokumen

maka barang bukti tersebut harus di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Grantesa Indrahayu Agassi Als Agassi Bin Indratno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dena tidak dibayar  
maka akan diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Urut madu	Pcs	40	Obat Tradisional TIE
2	Urut naga	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
3	Raja ranjang	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
4	Chang san	Pcs	10	Obat Tradisional TIE
5	Tongkat arab	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
6	Jakarta bandung	Pcs	16	Obat Tradisional TIE
7	Spider	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
8	Jaguar black	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
9	One night eight time	Pcs	2	Obat Tradisional TIE
10	Raja ranjang	Pcs	10	Obat Tradisional TIE
11	Urut kuda	Pcs	5	Obat Tradisional TIE
12	Lintah oil	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
13	Bulus oil	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
14	Tanduk rusa	Pcs	4	Obat Tradisional TIE
15	Africa black ant	Pcs	15	Obat Tradisional TIE
16	Cap beruang	pcs	4	Obat Tradisional TIE
17	Hajar jahanam	pcs	5	Obat Tradisional TIE
18	Sex drops german	pcs	4	Obat Tradisional TIE
19	Kopi cleng	Box	10	Obat Tradisional TIE
20	Asmulin	Box	27	Obat Tradisional TIE
21	Laba-laba	Box	30	Obat Tradisional TIE
22	Bunga Naga	Box	20	Obat Tradisional TIE
23	Daun Mujaab	Box	21	Obat Tradisional TIE
24	Xiang Ling	Box	19	Obat Tradisional TIE
25	Assalam	Box	5	Obat Tradisional TIE
26	Habbatussauda	Box	7	Obat Tradisional TIE
27	Tawon	Box	6	Obat Tradisional TIE
28	TCN	Box	5	Obat Tradisional TIE
29	Serbuk Guna Sehat	Box	7	Obat Tradisional TIE
30	Serbuk Bras Tomolo	Box	9	Obat Tradisional TIE
31	Empot ayam	vial	61	Obat Tradisional TIE
32	Sari rapet	Box	68	Obat Tradisional TIE
33	Subur	Box	41	Obat Tradisional TIE
34	Cobra	Box	39	Obat Tradisional TIE
35	Cobra X	Box	13	Obat Tradisional TIE
36	Kuda Liar	Box	6	Obat Tradisional TIE
37	Godong Ijo	Box	27	Obat Tradisional TIE
38	Montalin	Box	9	Obat Tradisional TIE
39	Tongkat Asli Madura	pcs	209	Obat Tradisional TIE
40	Tongkat Ajimat	pcs	114	Obat Tradisional TIE

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
41	Tawon Hijau	pcs	16	Obat Tradisional TIE
42	Tawon Liar	pcs	11	Obat Tradisional TIE
43	Sulami	pcs	4	Obat Tradisional TIE
44	Osagi	sachet	60	Obat Tradisional TIE
45	Pak Tani Anti Sakit gigi	sachet	33	Obat Tradisional TIE
46	Super Kecetit	Box	106	Obat Tradisional TIE
47	Lami	Box	9	Obat Tradisional TIE
48	Samuraten	Box	4	Obat Tradisional TIE
49	Daun Binahong	sachet	20	Obat Tradisional TIE
50	Obat Flu Tulang	sachet	80	Obat Tradisional TIE
51	Serbuk Kuning	Karung	1	Obat Tradisional TIE
52	Mahkota Dewa	Botol	828	Obat Tradisional TIE
53	Wantong Botol	Botol	360	Obat Tradisional TIE
54	Tawon Klanceng	Botol	60	Obat Tradisional TIE
55	Cap Putri Sakti	Botol	840	Obat Tradisional TIE
56	Madu Klanceng	Botol	2688	Obat Tradisional TIE
57	Nota Penjualan	Berkas	1	Dokumen

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** oleh **Dr. Erwantoni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H.** dan **Ali Murdiat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Yennita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta di hadir oleh **Mohamad Mahmud, S.H., M.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Santosa, S.H., M.H.**

**Dr. Erwantoni, S.H., M.H.**

**Ali Murdiat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1064/Pid.Sus/2021/PN.Srg



**Yennita, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)